



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, maka perlu disusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna secara rinci;

b. bahwa uraian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembar Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembar Negara Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembar Negara Nomor 3890)

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Nomor 3299);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembar Negara Nomor 3420);

4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembar Negara Nomor 3482);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Nomor 3851);

6. Undang-undang 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembar Negara Nomor 3902);

7. Undang-undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembar Negara Nomor 4237);
8. Undang-undang 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Daerah Kabupaten Natuna;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Natuna;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Natuna;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Natuna;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Natuna yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional tertentu di lapangan;
9. Jabatan fungsional adalah jabatan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis perikanan sesuai dengan bidang keahliannya;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 3

Kedudukan

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 4

Tugas

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan atau Cabang Dinas dalam ruang lingkup tugas Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 6

Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai wewenang:

- a. Penetapan kebijaksanaan dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten;
- b. Pemberian izin usaha dan pengawasan pembudidayaan *hatchery*, penangkapan dan pengangkutan ikan di darat dan perairan laut kecuali penangkapan ikan secara tradisional;
- c. Penataan dan pengelolaan perairan di darat dan perairan laut;
- d. Penetapan kebijakan dan pengawasan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan kabupaten;
- e. Pemberian izin dan pengawasan pemasangan rumpon di wilayah perairan kewenangan kabupaten;
- f. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- g. Pembangunan dan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan;
- h. Pembinaan pemukiman nelayan;

- i. Penetapan sertifikasi mutu dan sarana perikanan;
- j. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan;
- k. Pemberian izin dan pengawasan terhadap pengelolaan hasil perikanan;
- l. Pengelolaan dan pengawasan pesisir pantai, hutan bakau dan terumbu karang lingkup kabupaten dan pulau-pulau kecil;
- m. Pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam dalam perairan laut wilayah kewenangan kabupaten;
- n. Menetapkan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang kelautan dan perikanan;
- o. Menyelenggarakan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang kelautan dan perikanan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten;
- p. Penyusunan rencana bidang kelautan dan perikanan;
- q. Pengolahan dan penyelenggaraan perlindungan sumberdaya alam termasuk yang ada di wilayah laut di dalam 4 (empat) mil;
- r. Menyelenggarakan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah bidang kelautan dan perikanan;
- s. Perizinan bidang kelautan dan perikanan;
- t. Penyelenggaraan ekspor import sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- u. Penyelenggaraan riset dan teknologi bidang kelautan dan perikanan yang tidak beresiko tinggi;
- v. Penyelenggaraan sistem kelautan dan perikanan;
- w. Penyelenggaraan promosi kelautan dan perikanan;
- x. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan;
- y. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang kelautan dan perikanan.

BAB IV

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari ;

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Produksi Sarana dan Prasarana Perikanan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Perikanan Budidaya;
 - 2. Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan.
- d. Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi :
 - 1. Seksi Identifikasi dan Penataan Pemanfaatan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Rehabilitasi dan Perlindungan;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Penertiban.
- e. Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan, membawahi :
 - 1. Seksi Perizinan dan Pengendalian Usaha;
 - 2. Seksi Bina Mutu, Pemasaran dan Promosi;
 - 3. Seksi Penyuluhan dan Penguatan Usaha.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua
Kepala Dinas**

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dibidang kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati dan atau Pemerintah Propinsi dibidang kelautan dan perikanan;
 - b. Memimpin mengkoordinir, menyelenggarakan, membina, serta mengelola seluruh kegiatan teknis, administrasi dan ketatausahaan secara umum dilingkungan Dinas kelautan dan perikanan;
 - c. Menyiapkan, menyusun dan merencanakan serta menyampaikan gagasan/usulan program pembangunan, anggaran belanja rutin, pembangunan dan program lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok Dinas kelautan dan perikanan kepada pemerintah;
 - d. Mengkoordinir dan mengendalikan semua kegiatan pada Dinas kelautan dan perikanan;
 - e. Menjalin kerjasama/koordinasi dengan instansi yang berhubungan dengan tugasnya;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas pokok Dinas kelautan dan perikanan;
 - g. Melaksanakan pembinaan pengelolaan, pengkoordinasian seluruh fungsi sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Peraturan ini.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga
Sekretariat**

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, keuangan program evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. Pengurusan program evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas penanganan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, penyiapan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian dan tata kepegawaian lainnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas :
 - a. Melakukan inventarisasi, perumusan, penyusunan program kegiatan Kelautan dan Perikanan;
 - b. Melakukan upaya-upaya pengendalian atas pelaksanaan program kegiatan kelautan dan perikanan
 - c. Melakukan monitoring dan mengevaluasi atas pelaksanaan program kegiatan kelautan dan perikanan untuk mengetahui perkembangan serta menyusun rencana tindak lanjut.
 - d. Melakukan inventarisasi, penyajian serta pelaporan kegiatan kelautan dan perikanan.

Bagian Keempat Bidang Produksi Sarana dan Prasarana Perikanan

Pasal 13

Bidang Produksi Sarana dan Prasarana Perikanan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Inventarisasi, identifikasi dan analisa kebutuhan bimbingan, pengadaan dan pendataan sarana produksi serta pengujian lapangan terhadap sarana produksi serta penyusunan dan bimbingan penerapan pola produksi perikanan;
- b. Inventarisasi, identifikasi pembinaan pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan dilaut dan diperairan umum serta budidaya perikanan di perairan laut, payau dan perairan umum/air tawar;
- c. Inventarisasi, identifikasi, penyiapan rancangan dan skala prioritas pembangunan dan pengembangan dan rehabilitasi serta operasional prasarana penangkapan ikan dan prasarana budidaya perikanan serta merumuskan pola tata laksana pengelolaannya;
- d. Penyiapan bahan, pelaksana dan bimbingan perencanaan, pengalokasian dan penetapan tata pemanfaatan/pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan;
- e. Inventarisasi, identifikasi, penyiapan rancangan dan skala prioritas pembangunan dan pengembangan pembenihan.

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 13, Bidang Produksi Sarana dan Prasarana Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang produk pengembangan dan pengendalian sarana produksi perikanan budidaya;
 - b. Pemberian bimbingan teknis produksi prasarana budidaya;
 - c. Penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang usaha budidaya;
 - d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dibidang pengembangan usaha budidaya;
 - e. Penyiapan bahan bimbingan teknis dibidang pengembangan perikanan tangkap;
 - f. Penyiapan bahan rumusan kebijakan penyusunan standar, pedoman, norma, kriteria dan prosedur dibidang peningkatan dan penanganan produksi;
 - g. Penyiapan bahan rumusan kebijakan penyusunan standar, pedoman, norma, kriteria dan prosedur dibidang pengembangan pembenihan;
 - h. Pemberian bimbingan teknis dibidang pengembangan budidaya benih;

- i. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan produksi prasarana budidaya, pengembangan usaha budidaya, pengembangan perikanan tangkap pengembangan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP).
- (2) Bidang Produksi Sarana dan Prasarana Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Produksi Sarana dan Prasarana Perikanan terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Budidaya Perikanan;
 - b. Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan;
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Produksi Sarana dan Prasarana Perikanan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Budidaya Perikanan yang mempunyai tugas:
 - a. Melakukan inventarisasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya perikanan di laut, perairan umum, air payau dan air tawar, termasuk kajian dan pengembangan teknologi anjuran budidaya perikanan;
 - b. Inventarisasi, identifikasi ,penyiapan rancangan dan skala prioritas pembangunan dan pengembangan Balai Benih Ikan Pantai(BBIP).
- (2) Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas:
Melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan dilaut dan perairan umum termasuk pengkajian dan pengembangan teknologi penangkapan ikan serta penyampaian teknologi anjuran dibidang penangkapan;
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi, pengujian lapangan atas mutu sarana produksi budidaya;
 - b. Penyusunan pola pengembangan produksi perikanan dan bimbingan penerapan termasuk penentuan kawasan sentral produksi;
 - c. Melakukan inventarisasi, identifikasi serta menyiapkan dan menyusun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi;
 - d. Pembinaan prasarana (pangkalan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, dan pelabuhan perikanan), nelayan/petani ikan serta lingkungannya.

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 16, Seksi Pengembangan Budidaya Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria prosedur dibidang produk pengembangan dan pengendalian sarana produksi perikanan budidaya;
 - b. Penyiapan bahan bimbingan teknis dibidang produk pengembangan dan pengendalian sarana dan produksi perikanan budidaya;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria prosedur dibidang peningkatan dan penanganan produksi budidaya;
 - d. Penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan dibidang peningkatan dan penanganan produksi budidaya;

- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria prosedur dibidang pengembangan Balai Benih Ikan Pantai (BPIP);
 - f. Penyiapan bahan bimbingan teknis dibidang pengembangan Balai Benih Ikan Pantai (BPIP);
 - g. Penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan dibidang produk pengembangan dan pengendalian sarana produksi perikanan budidaya, peningkatan dan penanganan produksi budidaya dan pengembangan Balai Benih Ikan Pantai (BPIP).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 16, Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan identifikasi dan analisis pengembangan perikanan tangkap;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria prosedur dibidang pelayanan usaha penangkapan ikan;
 - c. Penyiapan bahan bimbingan teknis dibidang pelayanan usaha penangkapan ikan;
 - d. Penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan dibidang pelayanan usaha penangkapan ikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 16, Seksi Sarana dan Prasarana Keluatan dan Perikanan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria prosedur dibidang prasarana budidaya;
 - b. Penyiapan bahan bimbingan teknis dibidang prasarana budidaya;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria prosedur standarisasi sarana produksi perikanan;
 - d. Penyiapan bahan bimbingan teknis standarisasi sarana produksi perikanan;
 - e. Penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan standarisasi sarana produksi perikanan;
 - f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan laporan standar, norma, pedoman kriteria prosedur dibidang pengembangan pelabuhan perikanan;
 - g. Penyiapan bahan bimbingan teknis dibidang pengembangan pelabuhan perikanan;
 - h. Penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan dibidang prasarana budidaya, standarisasi sarana produksi perikanan dan pengembangan pelabuhan perikanan.

Bagian Kelima

Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 18

Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyusun data potensi dan standarisasi teknis, pengelolaan, pemanfaatan rehabilitasi, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan dibidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 19

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18, Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan petunjuk pemanfaatan/penataan dan pengaturan penggunaan alat bantu pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dan inventaris, identifikasi, analisis perhitungan pemetaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - b. Inventarisasi, identifikasi, analisis dan bimbingan operasional perlindungan sumberdaya hayati, non hayati serta lingkungan yang meliputi konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan kritis, langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan;
 - c. Penyusunan petunjuk operasional pengawasan, pemantauan, mengevaluasi serta memberikan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - d. Penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sumberdaya kelautan dan perikanan.

- (2) Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan membawahi :
- Seksi Identifikasi dan Penataan Pemanfaatan;
 - Seksi Pengelolaan, Rehabilitasi dan Perlindungan;
 - Seksi Pengawasan dan Penertiban.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Pasal 21

- (1) Seksi Identifikasi dan Penataan Pemanfaatan mempunyai tugas :
- Melakukan inventarisasi, identifikasi, analisis, perhitungan dan pemetaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - Menyusun petunjuk pemanfaatan / penataan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk pengelolaan dan pemanfaatan benda-benda yang berharga dari kapal tenggelam dan penentuan pemanfaatan lainnya;
 - Pengaturan penggunaan alat bantu pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - Penyiapan evaluasi dan pelaporan dibidang identifikasi dan penataan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- (2) Seksi Pengelolaan, Rehabilitasi dan Perlindungan mempunyai tugas :
- Melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis dan bimbingan operasional perlindungan sumberdaya hayati dan non hayati;
 - Melakukan pencegahan pengrusakan sumberdaya ikan kritis/langka, ekosistem hutan bakau, ekosistem perairan pantai, ekosistem perairan umum;
 - Melakukan rehabilitasi sumberdaya ikan kritis/langka, ekosistem hutan bakau, ekosistem perairan pantai, ekosistem perairan umum;
 - Melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan;
 - Penyiapan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan, rehabilitasi dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- (3) Seksi Pengawasan dan Penertiban yang mempunyai tugas :
- Membuat petunjuk operasional pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dilaut dan perairan umum;
 - Melakukan pengaturan, penataan dan penertiban pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Bagian Keenam **Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan**

Pasal 22

Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dibidang Usaha Kelautan dan Perikanan.

Pasal 23

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 20, Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :
 - a. Analisis usaha petani nelayan, bimbingan pengendalian, pengelolaan dan kerja sama usaha perikanan;
 - b. Pelayanan dan pengawasan perizinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perizinan, prosedur dan tata cara permohonan izin usaha, serta pemantauan pelaksanaan izin usaha perikanan;
 - c. Bimbingan teknologi penanganan dan pengelolaan hasil perikanan, bimbingan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta unit pengelolaan hasil perikanan;
 - d. Bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran di dalam luar negeri;
 - e. Penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi / pungutan hasil perikanan dan kelautan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Penyiapan dan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluh, rekayasa sosial dan ekonomi nelayan / pembudidaya ikan;
 - g. Penyiapan bahan bimbingan, penyuluhan, penerapan, teknologi dan manajemen serta pemberdayaan masyarakat pantai, pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan, meliputi:
 - a. Seksi Perizinan dan Pengendalian Usaha;
 - b. Seksi Bina Mutu, Pemasaran dan Promosi;
 - c. Seksi Penyuluhan dan Penguatan Modal;
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan.

Pasal 25

- (1) Seksi Perizinan dan Pengendalian Usaha mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pelayanan dan pengawasan perizinan usaha perikanan;
 - b. Melakukan pelayanan informasi perizinan, prosedur dan tata cara permohonan perizinan usaha;
 - c. Melakukan pemantauan pelaksanaan izin usaha perikanan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang dibuat oleh Kepala Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan.
- (2) Seksi Bina Mutu, Pemasaran dan Promosi mempunyai tugas:
 - a. Melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengelolaan hasil perikanan;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta unit pengelolaan hasil perikanan, analisis usaha nelayan/pembudidaya ikan;
 - c. Melakukan bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerja sama usaha perikanan, pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan;
 - d. Mengumpulkan dan menyusun bahan promosi bidang kelautan dan perikanan;
 - e. Menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam mengadakan dan memajukan sarana dan promosi bidang kelautan dan perikanan;

- f. Menyiapkan bahan dalam upaya mengembangkan sarana promosi dalam bentuk media cetak, film, selide, poster, leaflet dan lain- lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Menyelenggarakan event seminar/temu bisnis secara berkala, mengumpulkan dan menyusun laporan Seksi Bina Mutu, Pemasaran dan Promosi;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan.
- (3) Seksi Penyuluhan dan Penguatan Usaha mempunyai tugas :
- a. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh;
 - b. Merencanakan, mengadakan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan, rekayasa sosial ekonomi;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan dan pendayagunaan tenaga penyuluh;
 - d. Menyebarluaskan materi penyuluhan, pembinaan dan pengembangan kelembagaan nelayan/pembudidaya ikan;
 - e. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan nelayan/pembudidaya ikan.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Dipimpin oleh Seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) UPTD bertugas melaksanakan segala kegiatan Teknis Operasional Dinas Kelautan dan Perikanan di Daerah.

Pasal 27

Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan tugas dapat berfungsi sebagai :

- (1) Pelaksana segala hal yang berkaitan dengan teknis di Daerah.
- (2) Melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan urusan administrasi Daerah, seperti kegiatan perizinan, retrebusi dan pelaporan kegiatan Daerah.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai mana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas Pelimpahan kewenangan oleh Bupati;
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

Tata Kerja

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain dibuat Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai petunjuk kepada bawahan.

Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

Pembiayaan

Pasal 36

Pembiayaan Dinas Kelautanan dan Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau bantuan Perintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang syah dan tidak bersifat mengikat diluar Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VIII

Penutup

Pasal 37

- (1) Perubahan jumlah dan susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta kepegawaian diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal

7 Oktober 2009

BUPATI NATUNA

DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal

7 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ILYAS SABLI